

PENYERANGAN KOALISI ARAB SAUDI TERHADAP YAMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER

Ali Al Uraidy, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

alisegaf1998@gmail.com

Tjok.Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi , Fakultas Hukum Universitas

Udayana, e-mail: diah_widyantari@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang legalitas perang dalam pandangan hukum humaniter internasional; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang tinjauan hukum humaniter dalam melihat aksi penyerangan koalisi Arab Saudi terhadap Yaman dalam perspektif hukum humaniter. Artikel ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa perang yang dipandang legal menurut hukum humaniter ialah perang yang pelaksanaannya bersesuaian dengan Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. Memperhatikan aksi penyerangan koalisi Arab Saudi terhadap Yaman, maka penyerangan sebagaimana dimaksud sangat bertentangan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1947.

Kata Kunci: Penyerangan, Militer Koalisi, Hukum Humaniter

ABSTRACT

The purposes of this article are: (1) to identify and analyze the legality of war in the view of international humanitarian law; and (2) to find out and analyze the review of humanitarian law in seeing the actions of the Saudi Arabian coalition's attack on Yemen from a humanitarian law perspective. This article is classified as normative legal research that uses 2 types of approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. Based on the results of the analysis, it can be concluded that a war which is considered legal according to humanitarian law is a war whose implementation is in accordance with the Geneva Conventions and the Hague Conventions. Taking into account the actions of the Saudi Arabian coalition's attack on Yemen, the attack as referred to strongly contradicts the Additional Protocol to the 1947 Geneva Convention.

Key Words: Aggression, Coalition Military, Humanitarian Law

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara manapun didunia memiliki kedaulatan untuk menjaga dan mempertahankan wilayah teritorialnya. Suatu pemerintahan di dalam negara akan berupaya dengan baik untuk menjaga keamanan negaranya dengan cara menjalankan hubungan diplomasi yang baik dengan negara-negara tetangganya. Konflik antar negara dapat terjadi sekalipun negara tersebut saling bertetangga, konflik yang terjadi antara negara tetangga dalam kehidupan masyarakat internasional memang sering terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Perang merupakan hal yang sangat ditakuti oleh setiap orang, hal ini disebabkan karena perang menimbulkan kerugian yang tidak hanya dalam bentuk secara jasmani akan tetapi kerugian secara rohani. Orang-orang yang menjadi korban pun tidak hanya dari kalangan tentara militer , tetapi juga bisa dari kalangan masyarakat sipil

termasuk juga di dalamnya anak-anak dan perempuan yang mana pada dasarnya mereka di luar dari lingkaran konflik.¹

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik. salah satu faktor yang konflik antara negara yang saling bertetangga yaitu karena faktor kepentingan ekonomi. Salah satunya seperti yang terjadi konflik antara koalisi Arab Saudi terhadap Yaman. Konflik kedua negara ini berawal dari konflik internal Yaman yang didasar masalah teologis dan perebutan kekuasaan di negara Yaman.

Arab Saudi mulai mengintervensi pemerintahan Yaman diawali pada pertemuan *Gulf Cooperation Council / GCC* (dewan kerjasama negara teluk) pertemuan tersebut bertujuan untuk menengahkan permasalahan pemerintah Yaman dengan kelompok Houthi sebagai oposisi, pertemuan tersebut membahas proses transisi kekuasaan di Yaman mengingat banyaknya tuntutan kekecewaan rakyat Yaman pada pemerintahan Presiden Abdullah Saleh.² Intervensi yang dilakukan negara Arab Saudi disebabkan karena adanya kepentingan Arab Saudi dibidang ekonomi yaitu untuk mempertahankan selat Bab el Mandeb, selat Bab el Mandeb merupakan selat yang di kuasai oleh kelompok pemberontak Houthi, dimana dibalik kekuatan Houthi ada Iran sebagai negara Pemasok persenjataan untuk Houthi.³ Selat Bab el Mandeb juga merupakan selat yang biasa digunakan Arab Saudi sebagai akses ekspor impor minyaknya,⁴ keberhasilan iran dalam menguasai Yaman melalui mempersenjatai kelompok pemberontak Houthi menjadi ancaman untuk keberlangsungan perdagangan minyak Arab Saudi. Penguasaan Iran atas selat Bab el Mandeb dapat menutup akses ekspor impor minya Arab Saudi ke samudera hindia yang menghubungkan Asia dan Afrika. Hal ini sangatlah merugikan Arab Saudi mengingat 80% sumber pendapatan Arab Saudi berasal dari perdagangan minyak.⁵

Keterlibatan Arab Saudi dala permasalahan yang ada di Yaman membuat Houthi semakin meradang, pada tanggal 3 Juni 2011 kelompok bersenjata Houthi melancarkan serangan pada Presiden Abdullah Saleh dengan melancarkan roket ke gedung istana kepresidenan yang menyebabkan presiden Abdullah Saleh dan jajaran stafnya mengalami luka-luka. Hingga kemudian prsiden Abdullah Saleh dilarikan ke Arab Saudi untuk ditangani secara medis, kemudian kursi kepemimpinan di gantikan oleh Abdrabbuh Mansour Hadi wakil dari presiden Abdullah Saleh.⁶ Serangan demi serangan terus digencarkan oleh Houthi kepada pemerintah Hingga pada akhirnya Abdrabbuh Mansour Hadi dijadikan tahanan rumah untuk mendesak pengunduran diri abdrabbuh Mansour hadi kemudian abdrabbuh Mansour hadi dalam keadaan terdesak dan terpaksa meminta bantuan kepada Arab Saudi yang

¹ Triana, Nita. "Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 4, No.2 (2009): 320-334.

² Fuadi, Ahmad. "KEPENTINGAN ARAB SAUDI MENGHENTIKAN GERAKAN PEMBERONTAK HOUTHIL." *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah* 15, no. 1: 37-46. h. 38.

³ Putera, Irvaldi Ananda. "Latar Belakang Operation Decisive Storm Arab Saudi terhadap Yaman Tahun 2015." *PhD diss.*, Universitas Airlangga, 2018. h. 4.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm.5.

⁶ Anonim, "Wapres Yaman Ambil Alih Kursi Presiden", (Rmol.id, Senin, 06 Juni 2011, 06:50 WIB) diakses pada tanggal 7 Januari 2021.

langsung direspon dengan serangkaian serangan militer yang pada akhirnya justru menjadikan krisis kemanusiaan di Yaman.⁷

Serangan militer Arab Saudi terhadap kelompok bersenjata Arab Saudi terhadap kelompok bersenjata Houthi di Yaman terus berlarut-berlarut kian memanas. Salah satu penyerangan yang dilakukan Arab Saudi terhadap Yaman terjadi pada senin 2 September 2019. Arab Saudi melakukan serangan terhadap Yaman yang mengakibatkan ratusan orang tewas dalam satu serangan itu, penyerangan tersebut dilakukan pada bangunan yang mereka duga sebagai gudang senjata houthi. Pada dasarnya bangunan tersebut merupakan penjara sipil yang terletak di wilayah yang dikuasai houthi. Sebanyak 40 orang lain terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit di selatan ibu kota sanaa, 52 tahanan yang berada di dalam penjara tewas dalam serangan itu, selain itu 63 tahanan masih dinyatakan hilang dan korban masih terus akan bertambah selama proses evakuasi.⁸

Prihal *state of the art*. Di dalam proses penulis jurnal ini, maka telah dilakukan penelusuran secara kepustakaan terkait jurnal ilmiah terdahulu yang memiliki unsur kemiripan dalam konteks isu hukum yang tengah dibahas. Misalnya, jurnal yang ditulis oleh Renny Januar Dini yang berjudul "Tinjauan Yuridis Intervensi Militer Koalisi Saudi Arabia dalam Konflik Bersenjata di Yaman" dari Universitas Udayana tahun 2017, dan jurnal yang ditulis oleh Jeihan dengan judul "Perlindungan Penduduk Sipil Pada Kasus Penyerangan Arab Saudi Terhadap Yaman" dari Universitas Brawijaya tahun 2019. Namun kedua jurnal terdahulu memiliki pembahasan yang berbeda dengan jurnal ini. Mengingat isu hukum utama yang dibahas pada jurnal ini ialah mengenai tinjauan hukum humaniter terhadap aksi penyerangan koalisi Arab Saudi dengan menembak penjara sipil di Yaman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimanakah legalitas perang yang sah dalam prespektif hukum humaniter internasional?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum humaniter dalam kasus penyerangan koalisi Arab Saudi terhadap Yaman?

1.3 Tujuan Penulisan

Ada 2 tujuan dari penulisan artikel, antara lain: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang legalitas perang dalam pandangan hukum humaniter internasional; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang tinjauan hukum humaniter dalam melihat kasus penyerangan koalisi Arab Saudi terhadap Yaman dalam prespektif hukum humaniter.

⁷ Laraswati, Merliani. "Intervensi Arab Saudi Dalam Konflik di Yaman dan Implikasinya Terhadap Humanitarian Crisis.", *Skripsi*, Universitas Jember, h. 7.

⁸ 18 Ilhamsyah Nurhadi, "Koalisi Arab Saudi Serang Penjara Di Yaman, 100 Orang Meninggal" (cnn Indonesia.com, 2 September 2019, pukul 18:44 WIB), Diakses pada 24 Februari 2020.

2. Metode Penelitian

Artikel jurnal ini tergolong penelitian hukum normatif. Mengingat isu hukum yang dikaji dalam artikel ini ialah menyangkut disinkronisasi aturan hukum⁹, khususnya ketidak selarasan antara instrumen hukum humaniter internasional dengan peraturan nasional Arab Saudi. Artikel ini menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰ Seluruh bahan hukum dalam artikel ini dikumpulkan melalui Teknik studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Legalitas Perang dalam Hukum Humaniter

Hukum Humaniter Internasional berangkat dari istilah hukum perang atau *law of war* yang selalu mengalami perkembangan sampai akhirnya melahirkan istilah hukum humaniter. Istilah hukum humaniter itu sendiri diambil dari istilah asing yang berasal dari kata *international humanitarian law in armed conflict*. Hukum humaniter juga termasuk salah satu dari cabang hukum internasional publik, hal ini disebabkan karena dalam hukum humaniter sejatinya mengatur masalah-masalah lintas batas negara seperti salah satu bagian hukum internasional publik lainnya yaitu hukum diplomatik, hukum luar angkasa, dan hukum laut.¹¹

Istilah hukum humaniter merupakan istilah baru yang menggantikan istilah hukum perang, penggunaan istilah hukum humaniter bermula setelah diadakannya "*conference of government expert on the reaffirmation and development*" yang diadakan di Jenewa tanggal 24 Mei 1971. Setelah diadakannya pertemuan tersebut mulailah dari kalangan ahli yang mengemukakan pendapat-pendapat mereka terkait dengan hukum humaniter. Mochtar Kusumaatmadja di dalam bukunya menjelaskan mengenai pengertian hukum humaniter, menurut pendapatnya "*hukum humaniter adalah hukum yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang*", sehingga memiliki perbedaan dengan hukum yang mengatur mengenai perangan"¹² Hukum humaniter dibentuk dalam kerangka yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban akibat dari terjadinya suatu peperangan. Selain daripada itu Starke seorang ahli Hukum Humaniter internasional mengemukakan bahwasannya perkembangan pengaturan perang yang terpenting adalah "*the importation of human right rules and standards into the law of armed conflict*". Artinya pada pernyataannya starke mengemukakan bahwasannya melindungi orang-orang atau masyarakat sipil terkhusus terhadap wanita dan anak

⁹ Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 26-27.

¹⁰ Setiabudhi, I. K. R., Artha, I.G., & Putra. "Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8 No. 4 (2019): 541.

¹¹ Rubiyanto, "Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional" *jurnal ilmiah Untag Semarang*, No. 2 (2016): 59-60.

¹² Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum Internasional Humaniter Dalam Pelaksanaannya dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta, Pradnya Paramita, 1980), 5.

kecil dari kezaliman bentrokan pertempuran lebih penting dari upaya meregulasi perang dalam *Law of War*.¹³

Hukum yang mengatur perang terbagi menjadi dua dilihat dari masa perangan itu sendiri ketika sebelum terjadinya peperangan dan ketika suatu peperangan itu sedang berlangsung. Hukum tersebut mempelajari bagaimana dan suatu keadaan negara dapat diperbolehkan untuk melakukan perang dan mempelajari ketentuan-ketentuan apa yang dapat dilakukan pada saat melakukan perang. dalam hukum humaniter kedua hukum ini dipahami dengan istilah *Ius ad bellum* dan *Ius in bello*. *Ius ad bellum* secara umum dapat diartikan sebagai suatu badan hukum yang memberikan alasan pembenaran mengenai transisi perdamaian ke angkatan bersenjata dengan kata lain *Ius ad bellum* menjelaskan bagaimana dan kapan suatu keadaan damai bertransisi atau berubah menjadi keadaan perang. Sedangkan *Ius in bello* didefinisikan mengenai perilaku-perilaku dan tanggung jawab suatu negara dalam melakukan peperangan, atau dapat diartikan *Ius in bello* merupakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perang.¹⁴

Hukum humaniter merupakan kaidah, ketentuan, dan keseluruhan asas-asas baik dalam bentuk tercatat maupun tidak tercatat yang didalamnya berisi mengenai peperangan dan Hak Asasi Manusia, dengan tujuan memberi kepastian terhadap kehormatan serta harkat dan martabat seseorang dalam terjadinya suatu perang bersenjata.¹⁵ Beranjak dari hal tersebut dapat diketahui bahwa hukum humaniter bertujuan melindungi siapapun menjadi korban daripada perang dan tidak untuk melarang akan terjadinya suatu peperangan hal ini disebabkan dalam perspektif hukum perang internasional, peperangan merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. Pada dasarnya hukum humaniter juga tidaklah bertujuan untuk melarang terjadinya suatu peperangan, akan tetapi bertujuan untuk menjadikan perang yang manusiawi, adapun tujuan dari hukum humaniter antara lain:¹⁶

1. Memberi pemeliharaan kepada mantan pejuang dan masyarakat sipil dari akibat peperangan yang tidak semestinya;
2. Memberi kepastian atas hak asasi manusia yang sangat penting untuk setiap orang yang sudah jatuh dan menjadi tawanan musuh, karena sejatinya kombatan yang berada di bawah tangan musuh berhak untuk dilindungi dan diperlakukan dengan layak sebagai tawanan;
3. Mencegah adanya perang yang kejam dan melampaui batas.

Mengenai perang dalam perspektif hukum humaniter internasional, senantiasa berlandaskan pada peraturan-peraturan yang terdapat di dalam konvensi Den Haag atau yang biasa disebut Hukum Den Haag, konvensi Jenewa atau yang biasa disebut dengan Hukum Jenewa, dan dua protokol tambahan yaitu protokol

¹³ Triana, Nita. "Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 4.2 (2009): 320-334.

¹⁴ Koutroulis, Vaios. "Of Occupation, Jus ad Bellum and Jus in Bello: A Reply to Solon Solomon's "The Great Oxymoron: Jus In Bello Violations as Legitimate Non-Forcible Measures of Self-Defense: The Post-Disengagement Israeli Measures towards Gaza as a Case Study"." *Chinese journal of international law* 10.4 (2011): 897-914.

¹⁵ Mahardini, I. Dewa Ayu Nyoman Alit, Dewa Gede Sudika Mangku, and I. Wayan Lasmawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Medis Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Penembakan Petugas Medis Razan Al Najjar Di Jalur Gaza)." *Jurnal Komunitas Yustisia*, No.1 (2020): 221-230.

¹⁶ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), 362.

tambahan I dan protokol tambahan II.¹⁷ Hukum Den Haag terdiri dari konvensi den Haag 1899 dan 1907 mengatur tentang alat dan cara yang digunakan dalam perang. Konvensi Den Haag 1809 terdiri atas 3 deklarasi dan konvensi tentang hukum dan kebiasaan perang di darat serta adanya deklarasi yang mengakibatkan gas-gas beracun dan proyektil-proyektil dilarang untuk digunakan kembali. Sedangkan hukum den Haag 1907 terdiri dari tiga belas Konvensi, dari ketiga belas konvensi tersebut konvensi yang terpenting antara lain konvensi III dan konvensi IV yang mengatur tentang cara memulai permusuhan dan kebiasaan peperangan di darat. Konvensi IV ini disebut dengan HR (*Hague Regulation*) yang secara lebih tegas memberi batasan terhadap metode serta alat-alat yang diperbolehkan untuk digunakan dalam perang.

Hal-hal yang diatur di dalam hukum jenewa adalah perlindungan terhadap korban perang yang terdiri 4 perjanjian pokok antara lain:

1. Konvensi Jenewa yang bertujuan dalam rangka memperbaiki tentara yang terluka dan tersakiti ("*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949*");
2. Konvensi jenewa yang bertujuan memperbaiki tentara korban perang di laut ("*Geneva Convention for the amelioration of the Wounded, sick, and Shipwrecked Members or Armed Forces at Sea, of August 12, 1949*");
3. Konvensi jenewa yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan perlakuan terhadap tawanan ("*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949*");
4. Konvensi Jenewa yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat biasa pada saat peperangan ("*Geneva Convention relative the Protection of Civilian persons in the time of War, of August, 12, 1949*").

Selain dari pengaturan-pengaturan terdapat asas-asas yang menjadi ladsan dan patut diperhatikan pada saat terjadinya sebuah peperangan. asas-asas hukum humaniter itu diantaranya *Military necessity* (asas kepentingan militer), *Humanity* (asas kemanusiaan), *Chivalry* (asas kesatriaan).¹⁸ Dalam melakukan peperangan patut diperhatikan pula selain daripada asas, terdapat prinsip-prinsip dalam perang yang antara lain:

a. Prinsip Pembedaan (*distinction principle*)

Dalam prinsip ini mengandung arti dimana dibedakan menjadi dua antara *combatant* dan *civilian*. *Combatant* adalah penduduk yang ikut serta dalam perang, sedangkan *civilian* merupakan penduduk sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran perang.¹⁹ Hal ini dilakukan guna menekan kesenjangan dan kerugian yang akan dirasakan oleh masyarakat sipil akibat atau dampak dari terjadinya pertempuran.

¹⁷ HZ, Evi Deliana, "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, No.1(2011): 258.

¹⁸ Yulianti Ningsih, Aryuni. "Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, No.2 (2009): 135-144.

¹⁹ Hastuti, Lina. "Wajib Bela Negara dan Prinsip Pembedaan Dalam Hukum Humaniter Internasional (Kajian Pasal 30 UUD 1945)." *YURIDIKA* 23.1 (2012), 1-21.

b. Prinsip Proporsionalitas

Pihak-pihak yang bersengketa wajib memperhatikan ini supaya terwujudnya keseimbangan antara kepentingan kemiliteran dengan dampak dari peperangan yang akan dirasakan oleh masyarakat sipil.

c. Prinsip pembatasan (*limitation*)

Prinsip pembatasan antara lain:

- 1) Target musuh yang dibatasi, artinya lawan hanya dapat diserang dengan upaya serangan minimal
- 2) Teritorial target yang dibatasi, terdapat beberapa wilayah yang dilarang untuk diserang seperti wilayah yang terdapat bangunan tempat ibadah, rumah sakit, serta wilayah publik lainnya
- 3) Prinsip sasaran keadaan, artinya suatu perang dilarang melakukan tindakan pengkhianatan dalam artian menjebak lawan dan memberi cedera berlebihan.

Berdasarkan hukum humaniter terdapat beberapa jenis konflik bersenjata. Yang di maksud dengan konflik bersenjata adalah suatu peristiwa yang termasuk di dalamnya unsur pengeksploitasian dan pertikaian. Perang antar negara sejatinya telah memperlihatkan bahwasannya pertikaian antar negara dengan cara perang yang menimbulkan kekejaman tidak berperikemanusiaan. Suatu pertikaian antar negara dengan cara perang disebut sebagai suatu konflik bersenjata apabila didalam pertikaian antar negara tersebut harus terdapat keterlibatan tentara bersenjata oleh salah satu negara ataupun dari kedua belah negara, dalam pertikaian bersenjata antar negara bukan negara sekalipun juga dapat menjadi pihak dalam konflik bersenjata.

Konflik bersenjata internasional terbagi atas dua jenis antara lain konflik bersenjata antar negara murni dan semu. Yang dimaksud dengan konflik bersenjata internasional murni disini yaitu konflik bersenjata antara suatu negara dengan suatu negara atau lebih, sedangkan konflik bersenjata internasional semu disini yaitu konflik bersenjata yang terjadi antara suatu negara dengan bukan negara. Konflik bersenjata internasional semu dapat dibagi menjadi dua antara lain:²⁰

1. Dapat dikatakan konflik bersenjata perang pembebasan nasional apabila terpenuhinya unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - a. Secara satu sisi penguasa dari suatu negara mengirim pernyataan pendeklarasian;
 - b. Pendeklarasian secara satu sisi yang dipertontonkan terhadap negara pemelihara Protokol Tambahan tahun 1977, yaitu dalam *Swiss Federal Council*;
 - c. Pendeklarasian dan pematuhan secara satu sisi pada konvensi jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977 oleh pemimpin negara.
2. Konflik bersenjata yang diinternasionalisasikan, dianggap telah diinternasionalisasikan apabila memenuhi unsur-unsur berikut:
 - a. Negara yang tempat pemberontak beraksi telah mengakui pemberontak sebagai pihak dalam sengketa;
 - b. Terdapat suatu negara yang telah membantu bersama tentara perangnya kepada salah satu dari pihak berkonflik;

²⁰ Erdina, Fita. "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata di Republik Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi Internasional." (2009).

- c. Dua negara telah memberi bantuan tentara perang mereka pada pihak yang berbeda.

Adapun konflik bersenjata *non-internasional* terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Konflik bersenjata *non-internasional* yang dijelaskan pada pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, syarat untuk menjadi konflik bersenjata *non-internasional* yaitu apabila pihak pemberontak yang memiliki kekuatan militer yang terorganisir terhadap pemerintah, mempunyai sarana tertentu untuk menghormati Konvensi Jenewa 1949 dan melaksanakan operasi di wilayah tertentu.
2. Konflik bersenjata *non-internasional* yang ada pada Protokol Tambahan II. Artinya protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan *non-internasional armed conflict* sengketa bersenjata *non-internasional* memberikan beberapa pihak, yakni pemberontak dan pemerintah yang sah, maka sengketa bersenjata *non-internasional* dapat terlihat sebagai suatu situasi dimana terjadi permusuhan antara kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam wilayah suatu negara dengan tentara bersenjata pemerintah yang sah. Akan tetapi selain daripada itu konflik bersenjata *non-internasional* mungkin pula terjadi pada situasi-situasi dimana angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan faksi-faksi bersenjata (*armed faction*) saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi.

Pengaturan kejahatan perang pada awalnya terdapat pada masing-masing bangsa yang terlibat dalam suatu perang. Pada awalnya setiap negara mempunyai regulasi berupa pembatasan perbuatan dalam melakukan suatu perang. pada dasarnya aturan-aturan mengenai perang berupa kebiasaan yang kemudian dikristalisasi dalam bentuk konvensi maupun bentuk aturan lainnya, apabila diyakini oleh setiap negara dan dipraktekkan untuk mengikat sebagai norma maka hal tersebut dapat terjadi.

Dalam perkembangannya Konvensi-Konvensi Jenewa diadakan bertujuan untuk melindungi orang-orang sipil yang berada di dalam suatu negara konflik hal ini dilihat pada Protokol Tambahan I tahun yang terdiri dari 120 pasal dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:²¹

1. Obyek kelangsungan masyarakat sipil, bangunan cagar budaya dan tempat beribadah yang dilindungi oleh penduduk sipil, serta lingkungan alam dilarang diserang;
2. Seluruh personel dan transportasi medis diperluas perlindungannya sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa;
3. Mewajibkan mencari orang hilang bagi pihak yang bertikai dalam peperangan;
4. Suplai bantuan yang ditujukan pada masyarakat sipil lebih dipertegas;
5. Kegiatan pertahanan institusi sipil diberikan perlindungan;
6. Memfasilitasi implementasi hukum humaniter sebagai perbuatan khusus dan harus dilakukan oleh masing-masing negara .

²¹ Hamda, Hanung Hisbullah. "Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, No.30 (2005): 174-192.

Memalui pengaturan yang terdapat di dalam konvensi-konvensi internasional yang dijelaskan diatas kita dapat mengetahui larang-larangan apa saja yang dilarang dalam terjadinya suatu penyelesaian sengketa antar negara melalui peperangan. Suatu penyelesaian sengketa antar negara melalui jalan perang dapat dikatakan sah apabila dalam praktik peperangan tersebut tidak menjalankan kejahatan-kejahatan dalam perang sebagaimana dijelaskan diatas.

3.2 Tinjauan Hukum Humaniter dalam Kasus Penyerangan Koalisi Arab Saudi Terhadap Yaman

Melihat pengertian dan penjelasan bagaimana hukum humaniter mengatur perang yang sah agar terhindarnya kejahatan perang baik itu terhadap perdamaian dan kemanusiaan agar terjadi suatu penyelesaian sengketa dengan cara perang yang sah. disini kita melihat bahwasannya Arab Saudi dalam kasusnya terhadap Yaman menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara perang, disini kita dapat melihat bahwasannya Arab Saudi pada tanggal 2 September 2019, pada serangannya Arab Saudi menargetkan sebuah gedung, yang mana gedung itu merupakan sebuah penjara sipil negara Yaman. Akibatnya ratusan orang menjadi korban diantaranya narapidana sipil, wanita, dan anak kecil yang tidak bersalah dan semua korban tersebut dilindungi dalam hukum humaniter internasional. Sebagai *Ius in bello* yang merupakan aturan hukum internasional dalam hal pengaturan hukum perang yang sudah dimulai,²² Dalam pasal 51 paragraf 7 Protokol tambahan I dijelaskan bahwasannya "*Keberadaan atau pergerakan penduduk sipil atau warga sipil tidak boleh digunakan untuk menjadikan tempat atau area tertentu bebas dari operasi militer, terutama dalam upaya-upaya melindungi tujuan-tujuan militer dari serangan atau untuk melindungi, mendukung, atau menghalangi operasi militer, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut dilarang untuk mengarahkan pergerakan penduduk sipil atau warga sipil individu dengan tujuan untuk melindungi-tujuan-tujuan militer dari serangan atau untuk melindungi operasi-operasi militer*".

Terdapat pelanggaran yang telah dilakukan pemerintah Arab Saudi dalam tindakannya, dengan melanggar ketentuan dalam pasal 51 paragraf 7 Protokol Tambahan I. dalam pasal tersebut secara jelas dinyatakan bahwa penduduk sipil dilarang untuk dijadikan obyek serangan militer. Selain daripada itu dalam Konvensi Jenewa IV mengenai perlindungan warga sipil pada saat perang pada pasal 38 menyatakan bahwa "*orang-orang yang dilindungi yang berada dalam tutupan sambil menunggu penuntutan atau yang sedang menjalani hukuman yang meliputi kehilangan kebebasan, harus diperlakukan dengan perikemanusiaan selama tutupan*".

Artinya seseorang yang berada di dalam penjara dan dinyatakan sebagai tahanan sipil dilindungi dalam ketentuan pasal 38 Konvensi Jenewa IV mengenai perlindungan orang-orang sipil pada waktu terjadinya perang. dari ketentuan tersebut kita dapat menemukan kembali pelanggaran yang dilakukan pemerintah Arab Saudi dalam melakukan penyerangan terhadap Yaman dengan melakukan serangan terhadap bangunan penjara yang mengakibatkan ratusan narapidana di dalamnya tewas dalam aksi penyerangan tersebut.

Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan dan infrastruktur sipil terdapat aturan pokok yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional yang secara

²² Greenwood, Christopher. "The Relationship between *ius ad bellum* and *ius in bello*." *Review of International Studies* 9.4 (1983): 221-234.

spesifik diatur terkait dengan serangan militer terhadap bangunan dan infrastruktur hal ini dijelaskan pada pasal 52 ayat 2 Protokol tambahan I tentang "Perlindungan Umum bagi Obyek-Obyek Sipil" dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa "serangan-serangan harus secara tegas dibatasi hanya pada sasaran-sasaran militer, sebegitu jauh mengenai objek-objek, sasaran-sasaran militer hanya dibatasi pada obyek-obyek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya, atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, di dalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan keuntungan militer yang pasti". Dalam pasal ini menjelaskan mengenai kodifikasi hukum kebiasaan internasional yang mengikat bagi kedua belah pihak yang bersengketa dalam konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata *non-internasional*. Dalam Hukum Internasional secara tegas menolak penyerangan terhadap bangunan dan infrastruktur yang telah dilindungi oleh hukum humaniter internasional.²³

Pasal tersebut secara jelas bahwa tindakan koalisi Arab Saudi telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam pasal tersebut dengan menembak penjara sipil Yaman yang mana objek tersebut termasuk daripada objek sipil yang dilindungi dalam pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I. Pada ayat selanjutnya dijelaskan apabila sebagai negara korban dari penyerangan militer Arab Saudi, Yaman dapat melakukan beberapa tindakan yang sudah ditetapkan dalam *United Nation Charter* hal ini juga disebabkan Yaman merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tunduk dengan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh PBB. Sebagai *Ius ad bellum* yang berfungsi sebagai hukum internasional yang mengatur legalitas penggunaan angkatan bersenjata pada suatu negara. *United Nation Charter* mengatur langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila suatu negara mendapatkan penyerangan secara militer yang dilakukan oleh suatu negara, hal ini diatur dalam pasal 51 *United Nation Charter* menjelaskan bahwa setiap negara anggota PBB memiliki hak membela diri untuk dan hak tersebut harus segera dilaporkan kepada dewan keamanan dan tidak akan menggunakan dengan cara apapun mempengaruhi wewenang dan tanggung jawab dewan keamanan untuk mengambil kapan saja tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai negara anggota PBB Arab Saudi juga harus tunduk kepada apa-apa yang telah telah diatur di dalamnya agar tercapainya tujuan daripada organisasi tersebut.

Tindakan dari Arab Saudi tersebut bukanlah sebuah tindakan penyerangan belaka saja. Penyerangan tersebut merupakan balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh Houthi dengan dibantu Iran perusahaannya minyaknya yaitu *Aramco* (*Arabian American Company Oil*) yang berada di jedddijadikan target serangan oleh kelompok bersenjata Houthi pada waktu sebelumnya.²⁴ Tindakan penyerangan dari Arab Saudi tersebut berlandaskan dari perintah raja Arab Saudi Malik Salman bin Abdul Aziz. Perintah Malik Salman bin Abdul Aziz berdasarkan Konstitusi Arab Saudi merupakan tindakan yang sah. didalam *An Nidhamul Asasiyu Lillhukmi*

²³ Guevarrato, Gulfino, Ida Bagus Oka Ana, and Budi Gautama Arundhati. "Analisis Hukum Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel dari Sudut Pandang Hukum Humaniter Internasional." (2014).

²⁴ Melalusa Suthira K., Senin 16 September 2019, "Trump Siap lakukan Aksi Serangan Balasan Terhadap Kelompok Houthi", mediaindonesia.com, URL: <https://mediaindonesia.com/internasional/259668/trump-siap-lakukan-aksi-serangan-balasan-terhadap-kelompok-houthi>., diakses pada tanggal 12 Januari 2021.

Assaudiyah yang merupakan Konstitusi negara Arab Saudi dijelaskan pada pasal 62 bahwa “raja, jika muncul ancaman, mengancam atau menghalangi integritas kerajaan, integritas wilayah, keamanan rakyat dan kepentingannya lembaga-lembaga negara, dalam melaksanakan tugasnya untuk mengambil langkah-langkah cepat untuk memastikan bahwa bahaya ini dihadapi, dan jika raja menganggap bahwa langkah-langkah ini berstatus kontinuitas, maka ia akan mengambil apa yang diperlukan. Akan tetapi perlu diingat dengan berkembangnya organisasi-organisasi internasional yang bersifat supranasional, kedaulatan suatu negara tidak dapat lagi diartikan secara absolut. Keanggotaan suatu negara pada berbagai organisasi internasional banyak sedikitnya telah membatasi kedaulatan negara tersebut.²⁵ dimana setiap negara-negara mendasarkan pergaulannya satu sama lain atas prinsip *sovereign equality* sebagai dasar kerjasama antarbangsa.²⁶ Dapat kita ketahui bahwa tindakan Arab Saudi memang berdasarkan hukum konstitusinya, dikarenakan *Aramco* yang merupakan perusahaan gabungan kerja sama Arab Saudi dengan amerika serikat yang dijadikan sasaran oleh kelompok bersenjata houthi di Yaman maka Saudi mengincar dan membalas menyerang pemberontak houthi dikarenakan Arab Saudi memiliki kepentingan di Yaman. Dengan melakukan pengeboman ke sebuah gedung yang dicurigai sebagai gudang senjata kelompok bersenjata houthi yang dilakukan pada 2 september 2019. Yang pada akhirnya setelah terjadi penyerangan baru diketahui bahwa gedung tersebut bukanlah gudang senjata melainkan gedung penjara sipil Yaman. Jika dilihat dari pandangan hukum humaniter internasional tindakan tersebut sangatlah melanggar dan bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam hukum humaniter.

Dari penjelasan beberapa pengaturan terkait dengan perang dapat dilihat bahwa terdapat norma dalam aturan tersebut berkonflik. Salah satu penyebab konflik norma yang terjadi peraturan-peraturan tersebut adalah karena konstitusi Arab Saudi yang tidak memperhatikan instrumen hukum perang internasional. Hal ini yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kejahatan perang oleh Arab Saudi dalam salah satu serangannya yang dilancarkan terhadap Yaman.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam sub hasil dan pembahasan, maka perang yang sah menurut hukum humaniter adalah perang yang memperhatikan segala tindakan yang diatur dalam Konvensi yang mengatur terkait dengan hukum perang sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan Kovensi Den Haag. Jika dikaitkan dengan aksi penyerangan koalisi Arab Saudi terhadap Yaman yang notabene telah berlandaskan konstitusi dasar negara tersebut, namun penyerangan sebagaimana dimaksud tetap dikualifikasi telah melanggar hukum perang yang diatur dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1947.

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka penting bagi setiap negara untuk memperhatikan instrumen hukum internasional. Hal tersebut sangat diperlukan sebagai upaya preventif agar suatu negara tetap menghormati kaidah-kaidah hukum internasional, salah satunya instrumen hukum perang internasional.

²⁵ Boer Mauna, *Hukuum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung, PT. Alumni, 2010), 25.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung, PT. Alumni, 2010),
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Internasional Humaniter Dalam Pelaksanaannya dan Penerapannya di Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Jurnal

- Fiqri, Muhammad, and Yaman Yaman. "Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan Prinsip Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah: ilmu ekonomi dan keuangan (konvensional dan syariah)* 2.2. (2019).
- Greenwood, Christopher. "The Relationship between *ius ad bellum* and *ius in bello*." *Review of International Studies* 9.4. (1983).
- Guevarrato, Gulfino, Ida Bagus Oka Ana, and Budi Gautama Arundhati. "Analisis Hukum Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel dari Sudut Pandang Hukum Humaniter Internasional." (2014).
- Hamda, Hanung Hizbullah "Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, No. 30. (2005).
- Hastuti, Lina. "Wajib Bela Negara dan Prinsip Pembedaan Dalam Hukum Humaniter Internasional (Kajian Pasal 30 UUD 1945)." *YURIDIKA* 23.1. (2012).
- HZ, Evi Deliana. "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, No.1. (2011).
- Jakti, Gilang Prabowo. "UPAYA PEMERINTAH ALI ABDULLAH SALEH MENYELESAIKAN KONFLIK DENGAN PEMBERONTAK AL HOUTHY." (2015).
- Koutroulis, Vaios. "Of Occupation, *Jus ad Bellum* and *Jus in Bello*: A Reply to Solon Solomon's "The Great Oxymoron: *Jus In Bello* Violations as Legitimate Non-Forcible Measures of Self-Defense: The Post-Disengagement Israeli Measures towards Gaza as a Case Study"." *Chinese journal of international law* 10.4. (2011).
- Mahardini, I. Dewa Ayu Nyoman Alit, Dewa Gede Sudika Mangku, and I. Wayan Lasmawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Medis Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Penembakan Petugas Medis Razan Al Najjar Di Jalur Gaza)." *Jurnal Komunitas Yustisia*, No.1. (2020).
- Rubiyanto. "Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional", *jurnal ilmiah Untag Semarang*, No. 2. (2016).
- Triana, Nita. "Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 4, No.2. (2009).
- Yulianti Ningsih, Aryuni. "Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, No.2. (2009).

Karya Ilmiah yang tidak Diterbitkan

Laraswati, Merliani. "Intervensi Arab Saudi Dalam Konflik di Yaman dan Implikasinya Terhadap Humanitarian Crisis.", *Skripsi*, Universitas Jember, 2019.

Putera, Irvaldi Ananda. "Latar Belakang Operation Decisive Storm Arab Saudi terhadap Yaman Tahun 2015." *PhD diss.*, Universitas Airlangga, 2018.

Internet

Ilhamsyah Nurhadi, "Koalisi Arab Saudi Serang Penjara Di Yaman, 100 Orang Meninggal" (cnnIndonesia.com, 2 September 2019, pukul 18:44 WIB), Diakses pada 24 Februari 2020.

Melalusa Susthira K., Senin 16 September 2019, "Trump Siap lakukan Aksi Serangan Balasan Terhadap Kelompok Houthi", *mediaindonesia.com*, URL: <https://mediaindonesia.com/internasional/259668/trump-siap-lakukan-aksi-serangan-balasan-terhadap-kelompok-houthi>., diakses pada tanggal 12 Januari 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Annidhomul Asasiyun Lilhukmi Assaudiyah, yang disahkan pada tanggal 27 Sya'ban 1412 Hijriyah

Terjemahan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, yang disahkan pada Agustus 2003

Konvensi Jenewa IV, yang disahkan tanggal 12 Agustus 1949

United Nation Charter, yang disahkan pada tanggal 24 Oktober 1945